



**PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN**

**P U T U S A N
NOMOR : PUT/195-K/PM I-02/AD/XI/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI.**
Pangkat/NRP : Kopda/637294.
Jabatan : Ta Korem.
Kesatuan : Korem 033/WP.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 31 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kesatria No. 29 Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 7 September 2011 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 033/WP selaku Anjum Nomor: Kep/87/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2011 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2011 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 033/WP Nomor : Kep/ 114 / IX /2011 tanggal 12 September 2011.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 033/WP Nomor : Kep/ 137 / XI /2011 tanggal 9 Nopember 2011.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 6 Desember 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 033/WP Nomor : Kep/ 138 / XI /2011 tanggal 9 Nopember 2011 dan sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan Terdakwa masih berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan menahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Sementara Nomor : TAP-92/PM I-02/AD/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan menahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-99/PM I-02/AD/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/891/PL/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/5 Nomor : BP-048/A-43/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP Nomor : Kep/139/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/AD/K/I-02/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/195/PM I-02/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor :TAP/433/PM I-02/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/AD/K/I-02/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi : pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab: 4234/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011.
 - b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab : 4241/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011.
 - c) 1 (satu) lembar photo copy Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) Nopol BK 2035 HY. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi shabu-shabu seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 2035 HY.
 - c) 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BK 2035 HY. Dirampas untuk negara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya, bahwa Penasihat Hukum hanya mengajukan Permohonan dan tidak akan menguraikan atau menanggapi kembali unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dan tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jln. Sei Batang Hari Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1989 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1990 dan 1993 ikut melaksanakan Operasi Militer Timor Timur dan sekarang bertugas di Korem 033/WP dengan pangkat Kopda NRP 637294.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 wib menjenguk Saksi Munzir yang sedang sakit dirumahnya di Jln. Sempurna / Jln. Seguti No 26 Medan lalu Terdakwa dan Saksi Munzir mengobrol, beberapa saat kemudian Saksi Munzir menyerahkan sebuah kotak rokok gudang garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening tembus pandang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sambil berkata "Om mau ini" dan Terdakwa jawab "Bawa

Sinilah...



sinilah”, karena sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima Narkotika jenis shabu-shabu secara gratis dari Saksi Munzir.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 wib meninggalkan rumah Saksi Munzir kembali pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 2035 HY sedangkan kotak rokok gudang garam filter berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berisikan Saksi Munzir Terdakwa diletakkan di dalam box kiri tepatnya dibawah setang sepeda motor yang Terdakwa kendarai.

4. Bahwa pada saat Terdakwa melintas di jembatan Jln. Sei Batang Hari Medan, tiba-tiba sepeda motor Terdakwa dihadang dan distop oleh beberapa orang anggota Satnarkoba Polresta Medan berpakaian preman, lalu Terdakwa diinterogasi serta digeledah baik badan maupun sepeda motor Terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut petugas Satnarkoba Polresta Medan berhasil menemukan barang bukti berupa sebungkus kotak rokok gudang garam filter yang didalamnya terdapat sebungkus plastik kecil warna bening tembus pandang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam box kiri tepatnya dibawah stang sepeda motor Yamaha Mio yang Terdakwa kendarai.

5. Bahwa kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan tempat dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa membawa petugas Satnarkoba Polresta Medan ke rumah Saksi Munzir di Jln. Sempurna / Jln. Seguti Medan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Munzir, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Munzir berikut barang bukti dibawa ke Ma Polresta Medan guna diproses.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 24.00 wib dijemput oleh anggota Denpom I/5 selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu seberat kurang lebih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 2035 HY dibawa ke Ma Denpom I/5 guna diproses.

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4234/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih seberat 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram milik Terdakwa Positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa sisa shabu-shabu hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4234/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 seberat 1,57 (satu koma limapuluh tujuh) gram.

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau menguasai shabu-shabu.

ATAU

Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Limabelas bulan Agustus tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Jln. Kesatria No. 29 Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Jln. Kesatria No. 29 Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1989 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1990 dan 1993 ikut melakukan Operasi Militer Timor-Timur dan sekarang bertugas di Korem 033/WP dengan pangkat Kopda NRP 637294.

2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari Saksi Munzir sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa Jln. Kesatria No. 29 Medan.

3. Bahwa...



3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2011 ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polresta Medan karena membawa shabu-shabu saat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 2035 HY di Jln. Sei Batanghari Medan, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2011 dibawa anggota Denpom I/5 Medan ke Labfor Poldasu untuk dilakukan pemeriksaan urine dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 4241/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si menyatakan Urine milik Terdakwa positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau menguasai shabu-shabu dan Terdakwa tidak dalam pengobatan yang mengharuskan Terdakwa membawa, menguasai atau mengkonsumsi shabu-shabu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada :

Dakwaan Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk B. Tarigan, SH Nrp. 11000010540673 dkk berdasarkan surat perintah Kakumdam-I/BB nomor : Sprin/179/IX/2011 tanggal 11 September 2011 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 19 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti mengenai tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1 :

Nama lengkap : JR. SIMANUNGKALIT ; Pangkat / NRP : Brigadir/80100122 ; Jabatan : Ba Sat Narkoba ; Kesatuan : Polresta Medan ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 19 Oktober 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Jln. HM. Said No.1 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan terhadap Terdakwa di Jembatan Sei Batanghari pada tanggal 17 Agustus 2011.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sore hari sewaktu Saksi bersama timnya yaitu Aipda Ahmad Sayadi (Saksi-2), Briptu DB. Simatupang dan Briptu Budi Harsono sedang standby di Jl. Helvetia mendapat informasi dari seorang warga masyarakat mengatakan ada seorang laki-laki membawa sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Mio warna putih bercirikan menggunakan kaos preman, celana pendek, pakai topi.

3. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan tim menunggu dan sekira pukul 17.00 wib keluar seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dari Jl. Ayahanda lalu Saksi dan tim mengikuti dari belakang dan sesampainya di jembatan Jl. Sei Batanghari Saksi bersama teman-temannya menghadang Terdakwa, karena jalan ramai lalu Terdakwa dan motornya diajak ke pinggir jalan sambil Saksi-2 mengatakan "kami Polisi apa yang kau bawa " bersamaan dengan itu Terdakwa mengambil bungkusan rokok dari bawah stang sebelah kiri dibuang ke bawah jembatan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi turun mengambil bungkusan rokok ke bawah jembatan dan setelah diambil ternyata didalam bungkus rokok terdapat 2 (dua) bungkus sabu-sabu dalam plastik bening lalu Saksi bawa keatas jalan untuk diperlihatkan kepada Saksi-2.

5. Bahwa...



5. Bahwa setelah dicek dan mengetahui isinya berupa serbuk putih yang kemudian diketahui adalah sabu-sabu lalu Saksi-2 menanyakan sabu-sabu milik siapa dan dijawab Terdakwa milik Terdakwa yang diperoleh dari pemberian Sdr. Munzir (Saksi-5) dan Terdakwa mengaku anggota TNI-AD.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekannya dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-5 yang ternyata kontrak di daerah Jl. Sempurna dan saat Saksi datang Saksi-5 sedang tidur-tiduran di kasur, setelah ditanya Saksi-5 menjelaskan bahwa sabu-sabu yang berada di tangan Terdakwa memang benar pemberian dari Saksi-5 kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Ma Polresta Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa pada malam harinya karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD kemudian diserahkan kepada petugas Denpom-1/5 Medan.
8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu yang dibawanya akan digunakan untuk obat mengurangi rasa sakit akibat penyakit dalam yang dideritanya.
9. Bahwa setelah ditimbang berat sabu-sabu yang dibawa Terdakwa adalah 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram.
10. Bahwa selain sabu-sabu, juga sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 2035 HY tanpa ada surat-suratnya ikut disita dan Terdakwa bukan merupakan TO dari pihak kepolisian.

Atas keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : AHMAD SAYADI ; Pangkat/NRP : Aipda / 7060179 ; Jabatan : Ba Sat Narkoba ; Kesatuan : Polresta Medan ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Juni 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. HM. Said No.1 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan terhadap Terdakwa di Jembatan Sei Batanghari pada tanggal 17 Agustus 2011.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sore hari sewaktu Saksi bersama timnya yaitu Brigadir JL. Simanungkalit (Saksi-1), Briptu DB. Simatupang dan Briptu Budi Harsono sedang stanby di Jl. Helvetia mendapat informasi dari seorang warga masyarakat mengatakan ada seorang laki-laki membawa sabu-sabu dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Mio warna putih, menggunakan kaos preman, celana pendek, pakai topi.
3. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan tim menunggu dan sekira pukul 17.00 wib keluar seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dari Jl. Ayahanda lalu Saksi dan tim dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan mengikuti dari belakang dan sesampainya di jembatan Jl. Sei Batang Hari Saksi bersama teman-temannya menghadang Terdakwa, karena jalan ramai lalu Terdakwa dan motornya diajak ke pinggir jalan sambil Saksi-2 mengatakan "kami Polisi apa yang kau bawa " bersamaan dengan itu Terdakwa mengambil bungkus rokok dari bawah stang sebelah kiri dibuang ke bawah jembatan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 turun mengambil bungkus rokok ke bawah jembatan dan setelah diambil ternyata didalam bungkus rokok terdapat 2 (dua) bungkus sabu-sabu dalam plastik bening lalu Saksi-1 bawa keatas jalan untuk diperlihatkan kepada Saksi.
5. Bahwa setelah mengetahui isinya lalu Saksi menanyakan sabu-sabu milik siapa, Terdakwa jawab miliknya yang diperoleh dari pemberian Sdr. Munzir (Saksi-5) dan pada saat akan berangkat ke tempat Saksi-5 Terdakwa mengaku adalah anggota TNI-AD.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekannya dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-5 yang kontrak di daerah Jl. Sempurna dan saat Saksi datang Saksi-5 sedang tidur-tiduran di kasur dan setelah ditanya Saksi-5 menerangkan sabu-sabu yang berada di tangan Terdakwa adalah merupakan pemberian secara dari Saksi-5 lalu Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Mapolresta Medan untuk proses lebih lanjut.

7. Bahwa...



7. Bahwa pada malam harinya karena Terdakwa anggota TNI-AD kemudian diserahkan kepada petugas Denpom-1/5 Medan.
8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu yang dibawanya akan digunakan sendiri untuk obat mengurangi rasa sakit akibat penyakit dalam yang dideritanya.
9. Bahwa setelah ditimbang berat sabu-sabu yang dibawa Terdakwa adalah 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram.
10. Bahwa selain sabu-sabu, juga ikut disita sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa jenis Yamaha Mio Nopol BK 2035 HY tanpa ada surat-surat dan Terdakwa bukan merupakan TO dari pihak kepolisian
11. Bahwa sesuai informasi dari masyarakat kalau di daerah jl. Sempurna sering dijadikan tempat beredarnya sabu-sabu sehingga masyarakat sekitar menjadi resah dan lapor kepada petugas kepolisian.

Atas keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : RIO BIDAR PANGGABEAN ; Pangkat/NRP : Serda/31960468860874 ; Jabatan/Kesatuan : Anggota Lak Hartib Denpom I/5 Pomdam I/BB ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Agustus 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Asrama Denpom I/5 Jln. Letjend Suprpto No. 3 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 wib sewaktu Saksi bersama Kopka Indrayanto (Saksi-4) melaksanakan tugas UP3M mendapat perintah dari Perwira Piket Denpom-I/5 Pelda Hartono untuk mengantar/mengawal Terdakwa melaksanakan pemeriksaan urine di Labfor Poldasu.
2. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan kendaraan Patroli Toyota Kijang Saksi dan Saksi-4 berangkat dan sesampainya di Labfor Poldasu Saksi mengantar Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan urine dengan terlebih dahulu Terdakwa masuk mengambil botol kecil kemudian masuk kamar mandi dan sebagian urinenya dimasukkan ke dalam botol tersebut lalu diserahkan kepada petugas Laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut sedangkan Saksi-4 menunggu diluar kamar.
3. Bahwa setelah selesai Terdakwa langsung dibawa kembali ke Denpom I/5 Medan dan hasilnya akan dikirim ke Denpom sehingga Saksi tidak tahu hasilnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : INDRAYANTO ; Pangkat/NRP : Kopka/637109 ; Jabatan/Kesatuan : Anggota Lak Hartib Denpom I/5 ; Tempat, tanggal lahir : Bangkinang, 25 Desember 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Letjend Suprpto No. 3 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 wib sewaktu Saksi bersama Serda Rio Bidar Panggabean (Saksi-3) melaksanakan tugas UP3M mendapat perintah dari Perwira Piket Denpom-I/5 Pelda Hartono untuk mengantar/mengawal Terdakwa melaksanakan pemeriksaan urine di Labfor Poldasu.
2. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan kendaraan Patroli Toyota Kijang Saksi dan Saksi-3 berangkat dan sesampainya di Labfor Poldasu Saksi-3 mengantar Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan urine, dan untuk kegiatan Terdakwa dan Saksi-3 selanjutnya Saksi tidak tahu karena Saksi menunggu diluar kamar.
3. Bahwa setelah selesai Terdakwa langsung dibawa kembali ke Denpom I/5 Medan dan hasilnya akan diberitahukan kemudian sehingga Saksi tidak tahu hasilnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5...

Saksi 5 :

Nama lengkap : MUNZIR ; Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir ; Tempat, tanggal lahir : Alue Bie, 01 Juli 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Sempurna/Sugesti No. 26 Medan / Desa Jangka Alue Bie Kec. Jangka Kab. Bireuen NAD.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal Juli 2011 di Warung mie Aceh di Simpang Barat Jl. Gatot Subroto Medan dan saling tukar menukar No. HP tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa satu minggu sebelum bulan puasa Romadhon yaitu bulan Juli 2011 Saksi telah ditodong/diperas dimintai uang oleh seseorang tak dikenal dan hal itu berlanjut beberapa kali sehingga Saksi takut dan minta tolong kepada Terdakwa melalui tilpon agar datang ke lokasi di sekitar Warung mie Aceh tempat dimana biasa Saksi mangkal makan.
3. Bahwa atas permintaan tolong Saksi tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh 2 (dua) orang temannya mendatangi Saksi untuk mengusir orang yang biasanya mengganggu Saksi dan setelah kedatangan teman Terdakwa tersebut Saksi tidak pernah diganggu lagi.
4. Bahwa atas jasa/bantuan Terdakwa tersebut, Saksi merasa hutang budi dan untuk membalasnya karena Saksi tidak mempunyai uang maka Terdakwa akan diberi sabu-sabu.
5. Bahwa selanjutnya setelah puasa berjalan 10 hari sekira bulan Agustus 2011 Saksi tilpon Terdakwa agar menemui Saksi di Warung Mie Aceh Simpang Barat Jl. Gatot Subroto, setelah Saksi bertemu mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan sebagai ucapan terima kasih Saksi memberi sebungkus sabu-sabu yang beratnya Saksi tidak tahu kepada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa tidak mau karena menderita sakit ginjal namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mencoba gunakan sabu-sabu siapa tahu sakitnya bisa berkurang.
6. Bahwa atas perkataan Saksi tersebut, Terdakwa mau kemudian dibawa pulang tetapi Saksi tidak tahu apakah sabu-sabu tersebut digunakan atau tidak oleh Terdakwa dan sabu-sabu Saksi peroleh dengan cara di beli dari Sdr. Dedy orang Aceh seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 Wib Saksi tilpon Terdakwa agar datang karena Saksi sedang sakit, kemudian sekira pukul 17.10 Wib Terdakwa datang menemui Saksi yang berada di Warung mie Aceh Simpang Barat Jl. Gatot Subroto kemudian setelah bertemu dan berbincang-bincang kurang lebih lima menit Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah pernah menggunakan shabu-shabu" kemudian Terdakwa mengatakan " Sudah pernah " maka setelah itu Saksi langsung memberikan satu bungkus plastik berisikan shabu-shabu yang dibungkus/dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam filter dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih dan Saksi juga pulang kerumahnya.
8. Bahwa masih pada tanggal yang sama 17 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 wib sewaktu Saksi berada di rumah kontrakan telah didatangi Terdakwa yang sebelumnya telah ditangkap bersama anggota Polisi kemudian ditanya petugas Polisi apakah benar Saksi memberi sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah diakui benar sabu-sabu pemberian Saksi lalu petugas Polisi menggeledah kamar Saksi dan ditemukan 1 (satu) ji/bungkus sabu-sabu kemudian Saksi ditangkap lalu Saksi bersama-sama Terdakwa dibawa ke Mapolresta Medan untuk proses lebih lanjut.
9. Bahwa akibat perbuatan Saksi yang memberi Terdakwa sabu-sabu dan kedapatan menyimpan sabu-sabu di rumahnya, pada bulan Desember 2011 Saksi sidang di PN Medan dan perkaranya telah disidang dan Saksi dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena telah melakukan tindak pidana menyimpan narkotika tanpa melapor.
10. Bahwa Saksi memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali secara cuma-cuma/gratis dan pemberian tersebut hanya sebatas pertemanan saja tidak ada maksud lain serta pengakuan Terdakwa sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Saksi akan digunakan sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1989 masuk melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-121/MP dan pada tahun 1990 dan 1993 ikut melaksanakan Operasi Militer Timor Timur selanjutnya pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Korem-033/WP sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 637294.
2. Bahwa pada awal bulan Juli 2011 sewaktu Terdakwa sedang berada di Medan dalam rangka berobat jalan karena sakit Lever dan Ginjal di RS. Putri Hijau Medan berkenalan dengan Sdr. Munzir (Saksi-5) di Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto Medan dan saling bertukar no. Hp.
3. Bahwa masih pada bulan Juli 2011 Terdakwa ditilpon Saksi-5 minta bantuan karena Saksi-5 sering diperas/dimintai uang oleh seorang preman yang Saksi-5 tidak kenal di wilayah Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto tempat biasa Saksi-5 mangkal.
4. Bahwa atas permintaan tersebut, Terdakwa mengutus 2 (dua) orang temannya untuk menemui Saksi-5 dan setelah bertemu dan ngobrol dengan Saksi-5 di Warung Mie Aceh, Saksi-5 tidak pernah diganggu lagi.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-5 di Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto, sambil ngobrol Saksi-5 mengucapkan terima kasih atas bantuan Terdakwa sebelumnya lalu Saksi-5 memberi sabu-sabu yang beratnya tidak diketahui kepada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa menolak karena takut mengganggu proses perawatan sakit lever dan ginjalnya yang sedang dijalaniya tetapi karena Saksi-5 mengatakan siapa tahu dengan menggunakan sabu-sabu sakitnya bisa berkurang, akhirnya Terdakwa mau menerima.
6. Bahwa setelah diterima Terdakwa langsung pulang dan sabu-sabu yang diterima dari Saksi-5 Terdakwa gunakan sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya dilakukan di rumahnya Jl. Kesatria No. 29 Medan, pertama kali dikonsumsi pada tanggal 10 Agustus 2011 dan terakhir pada tanggal 15 Agustus 2011 dengan dicampur pocari sweat di kocok-kocok setelah tercampur lalu diminum.
7. Bahwa setelah diminum tubuh Terdakwa merasakan enak/segar, tidak ngantuk dan rasa perih sakit ginjalnya agak berkurang.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 Terdakwa ditilpon Saksi-5 mengatakan agar Terdakwa datang karena Saksi-5 sakit, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaos preman, celana pendek, pakai topi mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio warna putih pergi menemui Saksi-5, setelah bertemu di Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto Saksi-5 memberi sabu-sabu kepada Terdakwa yang dimasukkan ke dalam bungkus gudang garam filter, setelah mengobrol sebentar lalu Terdakwa pamit pulang.
9. Bahwa sesampainya di Jembatan jalan Sei Batang Hari sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa di hentikan oleh beberapa orang yang ternyata adalah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Medan yang menyamar dengan berpakaian preman, kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap badan serta sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa dan ditemukan satu bungkus rokok gudang garam filter berisi satu bungkus sabu-sabu yang berada di stang sepeda motor sebelah kiri kemudian Terdakwa ditangkap.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya petugas Polisi sabu milik siapa dan Terdakwa jawab miliknya yang diberi oleh Saksi-5 dan atas dasar informasi tersebut kemudian petugas Polisi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-5 dan sesampainya di rumah Saksi-5 langsung ditanya dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan satu bungkus sabu-sabu kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Polresta Medan.
11. Bahwa sesampainya di Polresta Medan barang bukti ditimbang berat semuanya adalah termasuk bungkus rokok seberat 2,13 (dua koma tiga belas) gram dan berat bersih sabu-sabu seberat 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram.
12. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wib di Labfor Poldasu Medan telah dilakukan pemeriksaan urine dengan cara pengambilan sebahagian urine yang ditampung di dalam botol kecil namun Terdakwa belum mengetahui apa hasil pemeriksaan tersebut.

13. Bahwa...



13. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berontak dan mengaku sebagai anggota TNI sehingga pada malam harinya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan.
14. Bahwa sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Saksi-5 diberikan secara cuma-cuma dalam hubungan pertemanan dan Terdakwa tidak membeli dan setelah diterima rencananya akan dipergunakan sendiri bukan untuk diperjual belikan kepada orang lain.
15. Bahwa sabu-sabu Terdakwa simpan dengan cara diselipkan di stang sepeda motor sebelah kiri dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain.
16. Bahwa Terdakwa tidak ada ljin dari yang berwenang untuk memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika dan juga Terdakwa mengetahui memiliki dan mengkonsumsi Narkotika dilarang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab: 4234/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011, yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih seberat 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram milik Terdakwa, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik maka hasilnya adalah mengandung bahan aktif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab : 4241/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011, yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi urine Terdakwa, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik maka hasilnya adalah mengandung bahan aktif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) Nopol BK 2035 HY atas nama PT. ALFA SCORPII saat ini menunjukkan kendaraan tersebut benar milik Terdakwa yaitu yang digunakan untuk membawa narkotika dari Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto menuju Jembatan Jl. Sei Baranghari Medan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi shabu-shabu seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram, yaitu sisa dari Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa dan tertangkap di Jembatan Sei Batanghari Medan dari seberat 1.89 (satu koma delapan sembilan) gram,
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 2035 HY, yaitu kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.89 (satu koma delapan sembilan) gram,
3. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BK 2035 HY, yaitu kunci kontak yang melekat pada sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 2035 HY yang digunakan Terdakwa untuk membawa sabu-sabu dan tertangkap di Jembatan Sei Batanghari Medan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan dijelaskan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1989 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1990 dan 1993 ikut melaksanakan Operasi Militer Timor Timur dan pada tahun 2006 bertugas di Korem-033/WP sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 637294.

2. Bahwa...



2. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2011 sewaktu Terdakwa sedang berada di Medan dalam rangka berobat jalan di RS. Putri Hijau Medan karena sakit ginjal dan lever telah berkenalan dengan Sdr. Munzir (Saksi-5) di Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto Medan dan saling bertukar no. Hp.
3. Bahwa benar masih pada bulan Juli 2011 Terdakwa ditilpon Saksi-5 minta bantuan karena Saksi-5 sering diperas/dimintai uang oleh seorang preman di wilayah Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto Medan.
4. Bahwa benar atas permintaan tersebut, Terdakwa meminta tolong 2 (dua) orang temannya untuk menemui Saksi-5, setelah bertemu dan ngobrol dengan Saksi-5 di Warung Mie Aceh, Saksi-5 tidak pernah diganggu lagi.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-5 di Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto, sambil ngobrol dan Saksi-5 mengucapkan terima kasih atas bantuan Terdakwa sebelumnya lalu Saksi-5 memberi sabu-sabu yang di masukkan dalam bungkus rokok gudang garam filter kepada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa menolak karena takut sedang menderita sakit ginjal dan lever tetapi karena Saksi-5 mengatakan siapa tahu dengan menggunakan sabu-sabu sakitnya bisa berkurang, akhirnya Terdakwa mau menerima.
6. Bahwa benar setelah diterima, sabu-sabu Terdakwa gunakan sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya dilakukan di rumahnya Jl. Kesatria No. 29 Medan, pertama kali dikonsumsi pada tanggal 10 Agustus 2011 dan terakhir pada tanggal 15 Agustus 2011 dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam botol berisi air pocari sweat di kocok-kocok setelah tercampur lalu diminum.
7. Bahwa benar setelah diminum tubuh Terdakwa merasakan enak/segar, tidak ngantuk dan rasa perih sakit ginjalnya agak berkurang.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 Terdakwa ditilpon Saksi-5 mengatakan agar Terdakwa datang karena Saksi-5 sakit, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaos preman, celana pendek, pakai topi dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BK-2035-HY pergi menemui Saksi-5, setelah bertemu dan ngobrol di Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto Terdakwa menerima kembali sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus gudang garam filter dari Saksi-5 lalu Terdakwa pulang.
9. Bahwa benar sesampainya di jembatan Jl. Sei Batang Hari sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa di hadang dan dihentikan lalu dibawa kepinggir jalan oleh beberapa orang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Medan dengan berpakaian preman antara lain Brigadir JR. Simanungkalit (Saksi-1) dan Aipda Ahmad Sayadi (Saksi-2), kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap badan serta sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa dan ditemukan satu bungkus rokok gudang garam filter berisi satu bungkus sabu-sabu yang berada di stang sepeda motor sebelah kiri kemudian oleh Terdakwa dilempar ke bawah jembatan.
10. Bahwa benar setelah ditangkap dan ditanya Terdakwa mengakui sabu-sabu adalah miliknya yang diberi oleh Saksi-5, dan atas dasar info tersebut kemudian petugas Polisi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-5 dan sesampainya di rumah Saksi-5 ditemukan satu bungkus sabu-sabu lalu Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Polresta Medan, karena Terdakwa mengaku anggota TNI lalu malam harinya diserahkan ke Denpom I/5 Medan.
11. Bahwa benar sesampainya di Polresta Medan barang bukti ditimbang berat semuanya adalah termasuk bungkus rokok seberat 2,13 (dua koma tiga belas) gram dan berat bersih shabu-shabu seberat 1.89 (satu koma delapan sembilan) gram.
12. Bahwa benar sabu-sabu yang Terdakwa bawa dan disimpan dengan cara diselipkan di stang sepeda motor sebelah kiri kemudian dibuang ke bawah jembatan dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain.
13. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa dibawa anggota Denpom I/5 Medan ke Labfor Poldasu untuk dilakukan pemeriksaan urine dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 4241/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang ditanda tangani Oleh...



oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si menyatakan Urine milik Terdakwa positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4234/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih seberat 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram milik Terdakwa Positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan menyimpan sabu-sabu dan Terdakwa tidak dalam pengobatan yang mengharuskan Terdakwa membawa, menyimpan atau mengkonsumsi sabu-sabu.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun dalam pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

2. Mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat karena pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer menurut Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan.

3. Mengenai pererapan strafmat minimal dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dapat disimpangi sesuai fakta untuk keseimbangan dan keadilan sesuai kesalahan Terdakwa.

4. Mengenai penentuan status barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sehingga akan ditentukan lebih lanjut sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam pembelaannya hanya bersifat climesie/permohonan keringanan hukuman dan tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan Majelis telah menyatakan sependapat dengan Oditur dengan tuntutananya mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama, maka Majelis akan langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif pertama tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan Orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa...



1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1989 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan sejak tahun 2006 bertugas di Korem 033/WP sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 637294.
2. Bahwa benar Terdakwa menghadap persidangan dengan berpakaian PDL lengkap dengan atribut yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana prajurit TNI AD yang bertugas di Korem 033/WP.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana warga Negara Indonesia (WNI) lainnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"..

Bahwa yang dimaksud dengan " tanpa hak " adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun dia dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata kata " tanpa hak ", dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang militer maupun non militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu. Jadi yang dimaksud dengan " tanpa hak " berarti pada diri seseorang dalam hal ini narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu, baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu.

Pada dasarnya psikotropika hanya dapat digunakan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan dan atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka ijin "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan dan apabila tanpa ada izin tersebut maka dinyatakan "Tanpa Hak" karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Yang dimaksud "memiliki" adalah suatu hak kepemilikan/ kepunyaan seseorang yang tidak dapat diambil oleh orang lain, artinya si pemilik tersebut menguasai sesuatu barang melalui perbuatan hukum dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan "menyimpan" disini adalah si pelaku menguasai sesuatu barang dengan cara disimpan agar tidak diketahui oleh orang lain.

Yang dimaksud "Menguasai" adalah menguasai sesuatu barang dengan cara membawa atau untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud "Menyediakan" adalah suatu tindakan dalam rangka mempersiapkan atau mempunyai stock sendiri barang sesuatu secara cukup yang dalam hal ini adalah shabu-shabu.

Yang dimaksud "Narkotika" adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud "Narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan misalnya, tanaman papaver somniferun, opium mentah, kokain, tanaman ganja yaitu semua tanaman genus cannabis dan semua bagiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2011 sewaktu Terdakwa sedang berada di Medan dalam rangka berobat jalan di RS. Putri Hijau Medan karena sakit ginjal dan lever telah berkenalan dengan Sdr. Munzir (Saksi-5) di Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto Medan dan saling bertukar no. Hp.
2. Bahwa benar masih pada bulan Juli 2011 Terdakwa ditilpon Saksi-5 minta bantuan karena Saksi-5 sering diperas/dimintai uang oleh seorang preman di wilayah Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto Medan.
3. Bahwa benar atas permintaan tersebut, Terdakwa meminta tolong 2 (dua) orang temannya untuk menemui Saksi-5, setelah bertemu dan ngobrol dengan Saksi-5 di Warung Mie Aceh, Saksi-5 tidak pernah diganggu lagi.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-5 di Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto, sambil ngobrol dan Saksi-5 mengucapkan terima kasih atas bantuan Terdakwa sebelumnya lalu Saksi-5 memberi sabu-sabu yang di masukkan dalam bungkus rokok gudang

Garam...



garam filter kepada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa menolak karena takut sedang menderita sakit ginjal dan lever tetapi karena Saksi-5 mengatakan siapa tahu dengan menggunakan sabu-sabu sakitnya bisa berkurang, akhirnya Terdakwa mau menerima.

5. Bahwa benar setelah diterima, sabu-sabu Terdakwa gunakan sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya dilakukan di rumahnya Jl. Kesatria No. 29 Medan, pertama kali dikonsumsi pada tanggal 10 Agustus 2011 dan terakhir pada tanggal 15 Agustus 2011 dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam botol berisi air pocari sweat di kocok-kocok setelah tercampur lalu diminum.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 Terdakwa ditilpon Saksi-5 mengatakan agar Terdakwa datang karena Saksi-5 sakit, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaos preman, celana pendek, pakai topi dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BK-2035-HY pergi menemui Saksi-5, setelah bertemu dan ngobrol di Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto Terdakwa menerima kembali sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus gudang garam filter dari Saksi-5 lalu Terdakwa pulang.

7. Bahwa benar sesampainya di jembatan Jl. Sei Batang Hari sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa di hadang dan dihentikan lalu dibawa kepinggir jalan oleh beberapa orang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Medan dengan berpakaian preman antara lain Brigadir JR. Simanungkalit (Saksi-1) dan Aipda Ahmad Sayadi (Saksi-2), kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap badan serta sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa dan ditemukan satu bungkus rokok gudang garam filter berisi satu bungkus sabu-sabu yang berada di stang sepeda motor sebelah kiri kemudian oleh Terdakwa dilempar ke bawah jembatan.

8. Bahwa benar setelah ditangkap dan ditanya Terdakwa mengakui sabu-sabu adalah miliknya yang diberi oleh Saksi-5, dan atas dasar info tersebut kemudian petugas Polisi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-5 dan sesampainya di rumah Saksi-5 ditemukan satu bungkus sabu-sabu lalu Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Polresta Medan, karena Terdakwa mengaku anggota TNI lalu malam harinya diserahkan ke Denpom I/5 Medan.

9. Bahwa benar sesampainya di Polresta Medan barang bukti ditimbang berat semuanya adalah termasuk bungkus rokok seberat 2,13 (dua koma tiga belas) gram dan berat bersih shabu-shabu seberat 1.89 (satu koma delapan sembilan) gram.

10. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4234/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih seberat 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram milik Terdakwa Positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar sabu-sabu yang terbungkus rokok gudang garam filter yang diberi Saksi-5 lalu Terdakwa bawa dari Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto sampai dengan ditangkap di jembatan Jl. Sei Batanghari adalah berada dalam penguasaan Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian sabu-sabu disimpan dengan cara diselipkan di stang sepeda motor sebelah kiri kemudian dibuang ke bawah jembatan adalah tetap berada dalam penguasaan Terdakwa dengan maksud agar sabu-sabu tidak diketahui oleh orang lain.

13. Bahwa benar shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi-5 akan digunakan sendiri untuk mengurangi rasa sakit yang dideritanya.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan sabu-sabu dan Terdakwa tidak dalam pengobatan yang mengharuskan Terdakwa membawa, menyimpan atau mengkonsumsi sabu-sabu.

Dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang...



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, maka menurut hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya didorong hanya ingin mengurangi rasa sakitnya yang sudah diderita cukup lama , hal ini terjadi karena latar belakang pergaulan Terdakwa yang salah/sesat diluar kedinasan adalah perbuatan yang sangat terlarang di lingkungan TNI, dimana kenikmatan yang didapat sesaat tidak akan pernah sebanding dengan resiko yang dihadapi oleh Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya dalam perkara ini Terdakwa selaku anggota TNI justru tidak ikut membantu pemerintah dengan tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran sabu-sabu dan seharusnya justru Terdakwalah yang harus menangkap atau melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya peredaran Narkotika, dan bukannya Terdakwa malahan ikut-ikutan melibatkan diri di dalamnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika tersebut mengakibatkan citra TNI menjadi tercemar khususnya kesatuan Terdakwa Korem-033/WP.

Menimbang, bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa yang menerima sahu-sabu dari Sdr. Munzir semata-mata hanya untuk mengurasi rasa sakit akibat sakit lever dan ginjal yang dideritanya cukup lama dan sampai sekarang masih dalam proses rawat jalan sehingga masih membutuhkan biaya yang cukup besar.
2. Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil yang perlu bimbingan dan biaya pendidikan dari Terdakwa sedangkan istrinya tidak bekerja serta Terdakwa menyadari atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim bukan hanya semata-mata menjadi corong atau sebagai terompet Undang-undang yang secara kaca mata kuda menerapkan apa yang tertuang di dalam bunyi pasal ketentuan Undang-undang, melainkan Majelis Hakim dalam memutus perkara juga berdasarkan hati nurani dan rasa keadilan, sehingga hukuman yang diberikan bisa memberikan manfaat/faedah bagi si terhukum sehingga memberikan rasa keadilan bagi semua pihak sebagai pencari keadilan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal...

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana maupun hukuman disiplin.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa tahun 1990 – 1993 melaksanakan tugas operasi militer di Tim-Tim.
4. Terdakwa masih dalam perawatan jalan karena sakit lever dan ginjal.
5. Terdakwa sudah berdinis selama 22 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Korem 033/WP.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan pimpinan TNI untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer dengan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga dengan kesempatan yang diberikan Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan yang telah ia lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer serta agar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa untuk dapat merubah dirinya menjadi prajurit yang lebih baik lagi dan dapat berguna bagi bangsa dan Negara, serta juga dapat menjadi efek jera bagi diri Terdakwa dan menjadikan efek cegah bagi prajurit yang lain.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab: 4234/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011, yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih seberat 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram milik Terdakwa, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik maka hasilnya adalah mengandung bahan aktif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab : 4241/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011, yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi urine Terdakwa, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik maka hasilnya adalah mengandung bahan aktif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) Nopol BK 2035 HY atas nama PT. ALFA SCORPII saat ini menunjukkan kendaraan tersebut benar milik Terdakwa – 2 yaitu yang digunakan untuk membawa narkotika dari Warung Mie Aceh Jl. Gatot Subroto menuju Jembatan Jl. Sei Baranghari Medan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa; oleh karenanya seluruhnya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini;

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi shabu-shabu seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram, narkotika tersebut oleh undang-undang dilarang untuk beredar sehingga sabu-sabu tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan,
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 2035 HY,
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BK 2035 HY;
- yaitu kendaraan dan kunci kontak yang saling melekat yang digunakan oleh Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.89 (satu koma delapan sembilan) gram, maka harus dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang...



Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : MUHAMMAD ALI, Kopda, NRP 637294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan denda sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) subsider pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab: 4234/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011,
 - 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab : 4241/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011,
 - 3) 1 (satu) lembar photo copy Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) Nopol BK 2035 HY; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi shabu-shabu seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 2035 HY,
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BK 2035 HY, Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY. S, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua serta WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II serta diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, KAPTEN CHK (K) NRP 11990028310575 Penasihat Hukum LAMBOK T.H.H,SH, LETTU CHK NRP 11080093231182 dkk dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH, PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

DETTY. S, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA - II

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147